



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 639 - DPMD/2022
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIANYAR
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/05-BPD/2022 tanggal 4 September 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/05-BPD/2022 tanggal 4 September 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/402/Pem. tanggal 8 November 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalianyar Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.612-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Panguragan;
- 3. Yth. Kuwu Kalianyar Kecamatan Panguragan.

JUDUL			
UNIT PENGELOLA			
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
JABATAN	PARAF		
SEKELON II			
SEKELON III			
SEKELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Kalianyar Kecamatan Panguragan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 639 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022





TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KALIANYAR KECAMATAN
PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIANYAR
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	JUNAEDI	Cirebon, 06-09-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 04	PNS
2	ABDUL JANI	Cirebon, 12-03-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 06 RW 05	Wiraswasta
3	SUSNAEDI. SH	Cirebon, 18-08-1980	Laki-laki/ S.1	RT 06 RW 05	PNS
4	SUKANAN	Cirebon, 06-04-1965	Laki-laki/ STM	RT 01 RW 03	POLRI
5	TAMA	Cirebon, 23-11-1969	Laki-laki/ SLTP	RT 04 RW 06	TNI
6	SAMTORI	Cirebon, 03-03-1961	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 01	Petani
7	AANFAIJAH. S.Pd	Cirebon, 14-08-1987	Perempuan/ S.1	RT 01 RW 02	Guru
8	SUWARSONO	Cirebon, 28-02-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 03 RW 06	PNS
9	NURWAHYONO	Cirebon, 15-11-1979	Laki-laki/ SLTP	RT 02 RW 07	Wiraswasta

✓ BUPATI CIREBON, 


IMRON

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	PARAF	
ESKELON II		
ESKELON III		
ESKELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

9 22/11/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 639 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KALIANYAR KECAMATAN
PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIANYAR
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	JUNAEDI	Cirebon, 06-09-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 04	PNS
2	ABDUL JANI	Cirebon, 12-03-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 06 RW 05	Wiraswasta
3	SUSNAEDI. SH	Cirebon, 18-08-1980	Laki-laki/ S.1	RT 06 RW 05	PNS
4	SUKANAN	Cirebon, 06-04-1965	Laki-laki/ STM	RT 01 RW 03	POLRI
5	TAMA	Cirebon, 23-11-1969	Laki-laki/ SLTP	RT 04 RW 06	TNI
6	SAMTORI	Cirebon, 03-03-1961	Laki-laki/ SLTA	RT 01 RW 01	Petani
7	AANFAIJAH. S.Pd	Cirebon, 14-08-1987	Perempuan/ S.1	RT 01 RW 02	Guru
8	SUWARSONO	Cirebon, 28-02-1978	Laki-laki/ SLTA	RT 03 RW 06	PNS
9	NURWAHYONO	Cirebon, 15-11-1979	Laki-laki/ SLTP	RT 02 RW 07	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON